



P U T U S A N

Nomor 135/Pid B/2016/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAJA AL MUKHSIN BIN RAJA MUHAMAD ;**
Tempat lahir : Tanjung Batu (Karimun) ;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/9 Agustus 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Tanah Tinggi RT 003 RW 003, Kel; Tanjung Batu Kota
Kec. Kundur Kab.Karimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 19 Maret 2016 Nomor : SP.Kap / 04 / III / 2016 / Reskrim, terhitung sejak tanggal 19 Maret 2016 s/d tanggal 20 Maret 2016 ;
2. Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol. : SP-Han/03/ III/2016/RESKRIM tanggal 20 Maret 2016, sejak tanggal 20 Maret 2016 s/d tanggal 8 April 2016 ;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP : 03 / N.10.12.7 / Euh.1 / 04 / 2016 tanggal 5 April 2016, sejak tanggal 9 April 2016 s/d tanggal 18 Mei 2016 ;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-38 / N.10.12.7 / Euh.2 / 05 / 2016 tanggal 18 Mei 2016, sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 6 Juni 2016 ;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan No. 145 / Pen.Pid / 2016 / PN Tbk tanggal 25 Mei 2016, sejak tanggal 25 Mei 2016 s/d tanggal 23 Juni 2016 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 16 Juni 2016 Nomor 145 / Pen.Pid/ 2016 / PN Tbk, sejak tanggal 24 Juni 2016 s/d 22 Agustus 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 135/Pid B/2016/PN Tbk tanggal 25 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid B/2016/PN Tbk tanggal 25 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RAJA AL MUKHSIN Bin RAJA MUHAMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **tanpa hak membawa, menguasai dan menggunakan senjata tajam**” sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepadaterdakwa dengan Menghukum **RAJA AL MUKHSIN Bin RAJA MUHAMAD** dengan Pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi berhulukan dengan panjang lebih kurang 43 centi meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter MX Nopol BP 4936 HK warna hitam putih ;
- 1 (satu) buah pemilik kendaraan bermotor An. SATI dengan Nomor Polisi BP 4939 HK ;
- 1 (satu) lembar STNK beserta pajaknya An. SATI dengan Nomor Polisi BP 4939 HK ;

Dikembalikan pada yang berhak yaitu terdakwa RAJA AL MUKHSIN Bin RAJA MUHAMAD ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar **biaya perkara** sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Kamis Tanggal 16 Juni 2016 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa, yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 25 Mei 2016 yaitu, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **RAJA AL MUKHSIN Bin RAJA MUHAMAD** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 10.15. wib, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan maret 2016, bertempat didepan rumah Saksi **MUHAMAT HANAFI Bin ARDI MR** di Jl.Sunaryo KM 02 Rt 002 Rw 002 Kel. Tg.Batu Barat Kec.Kundur Kab.Karimun Prov.Kepri atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesiasesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa **RAJA AL MUKHSIN Bin RAJA MUHAMAD** datang ke rumah saksi **KASMURI Bin RUBANI**, karena lapar terdakwa meminta makan sambil marah-marah dan karena saksi **KASMURI Bin RUBANI** terlambat memberikannya lalu terdakwa memukul saksi **KASMURI Bin RUBANI** setelah itu terdakwa pergi ;
- Bahwa pada saat bersamaan saksi **MUHAMAT HANAFI Bin ARDI MR** (tetangga dari saksi **KASMURI Bin RUBANI**) mendengar suara orang bertengkar dan ribut-

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribut dibelakang rumahnya kemudian ia keluar rumah, setelah itu saksi MUHAMAT HANAFI menemui saksi R.ARIFATUN HIDAYANTI Binti RAJA ALINUDIN yaitu isteri saksi KASMURI Bin RUBANI kemudian bertanya "ada apa ribut-ribut" kemudian dijawabnya "tadi terdakwa memukul suami aku KASMURI Bin RUBANI;
- Bahwa sewaktu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi KASMURI Bin RUBANI, terdakwa sempat melihat saksi MUHAMAT HANAFI dengan pandangan sinis, Sekira 5 (lima)menit kemudian setelah terdakwa pergi, terdakwa datang kembali untuk yang ke-2 (dua) kalinya dengan membawa senjata tajam jenis Golok mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BP 4936 HK menuju kerumah saksi MUHAMAT HANAFI dan berhenti didepan rumah saksi MUHAMAT HANAFI bertemu dengannya disaksikan pula oleh KASMURI Bin RUBANI. Kemudian terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis Golok yang terbuat dari besi berhulukan kayu dengan panjang lebih kurang 43 cm dengan menggunakan tangan kanannya kearah atas kepala sambil berkata kepada saksi MUHAMAT HANAFI " kalian main-main ya dengan saya, kalau dengan kakak saya kalian berani ancam-ancam sampai kakak saya ketakutan tapi kalau dengan saya kalian jangan macam-macam ku potong kepala kau nanti" lalu ia bertengkar mulut dari jarak jauh kemudian terdakwa pergi. Saksi MUHAMAT HANAFI merasa terancam dengan tindakan terdakwa tersebut dan melaporkan peristiwa itu ke Polsek Kundur ;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-B / 18 / III / 2016, tanggal 19 Maret 2016 an. MUHAMAT HANAFI tentang senjata tajam dan perintah lisan kapolsek serta surat perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 04 / III / 2016, Brika NOVI HARIYANTO dan rekan kerjanya Brigadir EKO HARI SAPUTRA melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa yang waktu itu terlihat sedang berada dipinggir jalan sedang menunggu oplet di Jl.A.Yani (depan Tempat Pemakaman Umum) Kel.Tanjung Batu Kota Kec.Kundur Kab.Karimun Prov.Kepri. kemudian membawa terdakwa ke Polsek Kundur guna proses lebih lanjut. Setelah itu penyidik membawanya kerumah terdakwa untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok terbuat dari besi berhulukan kayu dengan panjang lebih kurang 43 centi meter yang ditemukan di dalam rumah terdakwa yang letaknya berada diruangan keluarga dan 1(satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter MX Nopol BP 4936 HK warna hitam kuning ;
 - Bahwa terhadap senjata tajam jenis Golok terbuat dari besi berhulukan kayu dengan panjang lebih kurang 43 centi meter tersebut terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang dan senjata tajam

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya ;

Perbuatan terdakwa RAJA AL MUKHSIN Bin RAJA MUHAMAD diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “ordonnantietijdelijke bijzondere straf bepalingen” (STBL. 1948 NOMOR 17) dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **RAJA AL MUKHSIN Bin RAJA MUHAMAD** pada waktu dan tempat tersebut pada dakwaan Primair, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri atau maupun orang lain.** Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang di terangkan pada dakwaan primair terdakwa RAJA AL MUKHSIN Bin RAJA MUHAMAD datang ke rumah saksi KASMURI Bin RUBANI, karena lapar terdakwa meminta makan sambil marah-marah dan karena saksi KASMURI Bin RUBANI terlambat memberikannya lalu terdakwa memukul saksi KASMURI Bin RUBANI setelah itu terdakwa pergi ;
- Bahwa pada saat bersamaan saksi MUHAMAT HANAFI Bin ARDI MR (tetangga dari saksi KASMURI Bin RUBANI) mendengar suara orang bertengkar dan ribut-ribut dibelakang rumahnya kemudian ia keluar rumah, setelah itu saksi MUHAMAT HANAFI menemui saksi R.ARIFATUN HIDAYANTI Binti RAJA ALINUDIN yaitu isteri saksi KASMURI Bin RUBANI kemudian bertanya “ada apa ribut-ribut” kemudian dijawabnya “tadi terdakwa memukul suami aku KASMURI Bin RUBANI;
- Bahwa sewaktu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi KASMURI Bin RUBANI, terdakwa sempat melihat saksi MUHAMAT HANAFI dengan pandangan sinis, Sekira 5 (lima)menit kemudian setelah terdakwa pergi, terdakwa datang kembali untuk yang ke-2 (dua) kalinya dengan membawa senjata tajam jenis Golok mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BP 4936 HK menuju kerumah saksi MUHAMAT HANAFI dan berhenti didepan rumah saksi MUHAMAT HANAFI bertemu dengannya disaksikan pula oleh KASMURI Bin RUBANI. Kemudian terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis Golok yang terbuat dari besi berhulukan kayu dengan panjang lebih kurang 43 cm dengan menggunakan tangan kanannya kearah atas kepala sambil berkata kepada saksi MUHAMAT HANAFI “ kalian main-main ya dengan saya, kalau dengan kakak saya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kalian berani ancam-ancam sampai kakak saya ketakutan tapi kalau dengan saya kalian jangan macam-macam ku potong kepala kau nanti” lalu ia bertengkar mulut dari jarak jauh kemudian terdakwa pergi. Saksi MUHAMAT HANAFI merasa terancam dengan tindakan terdakwa tersebut dan melaporkan peristiwa itu ke Polsek Kundur ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis Golok dan perkataan terdakwa tersebut, saksi merasa ketakutan dan terancam ;
Perbuatan terdakwa RAJA AL MUKHSIN Bin RAJA MUHAMAD diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMAT HANAFI BIN ARDI MR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana saksi dan Terdakwa adalah sepupu karena bapak kandung saksi adalah adik kandung dari ibu Terdakwa namun saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad telah melakukan pengancaman terhadap saksi ;
- Bahwa terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad mengancam saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 10.15. WIB ;
- Bahwa terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad mengancam saksi didepan rumah saksi di Jl.Sunaryo KM.2 RT. 002 RW. 002, Kel. Tanjung Batu Barat, Kec.Kundur, Kab.Karimun, Prov.Kepri ;
- Bahwa terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad mengancam saksi pakai golok ;
- Bahwa golok itu terbuat dari besi dan berhulukan kayu ;
- Bahwa saat mengancam diri saksi dengan menggunakan golok tersebut, Terdakwa ini melakukannya sendirian saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa dapatkan golok tersebut ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa tidak dekat dan waktu itu terdakwa datang ke rumah saksi pakai sepeda motor sambil memegang golok ;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad bawa golok itu saksi sedang berada di dalam rumah saksi, lalu mendengar suara orang bertengkar dan ribut-ribut dibelakang rumah kemudian saksi keluar rumah dan bertemu dengan saksi Raja Arifa terus saksi tanya "ada apa ribut-ribut ?" lalu dia jawab "tadi Raja memukul suami aku, Kasmuri" terus 5 (lima) menit kemudian terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad datang lagi dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti didepan rumah saksi dan mengacungkan senjata tajam dengan menggunakan tangan kanannya sambil bilang ke saksi "ku potong kepala kau nanti" lalu saksi dan terdakwa bertengkar mulut dari jarak jauh kemudian terdakwa pergi lalu karena saksi tidak terima dengan sikapnya kemudian saksi menelpon ke Polsek Kundur dan melaporkan kejadian itu;
- Bahwa waktu itu terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. BP 4936 HK ;
- Bahwa saksi memang tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan golok tersebut ;
- Bahwa waktu itu saksi lihat terdakwa dalam keadaan biasa-biasa saja ;
- Bahwa sebelum kejadian itu saksi tidak ada memiliki masalah pribadi dengan Terdakwa ini ;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di depan rumah dengan isteri saksi dan saksi Kasmuri ;
- Bahwa panjang golok itu sekitar lebih kurang 43 cm ;
- Bahwa terdakwa hanya pakai golok itu untuk ancam saksi saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa mengancam saksi tapi terdakwa memang sebelumnya sudah pernah dua kali masuk penjara ;
- Bahwa pada tahun 2012 dan pada tahun 2014 ;
- Bahwa Terdakwa sampai masuk penjara sebanyak 2 kali karena mencuri ;
- Bahwa saksi pernah punya masalah waris tapi dengan kakaknya dan bukan dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya, saksi dan Terdakwa tidak pernah cekcok / bertengkar ;
- Bahwa sebelum kejadian masuk penjara itu, kayaknya terdakwa ini cukup santun ;
- Bahwa saksi bisa memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar senjata tajam berupa golok/badik yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengancam saksi pada waktu itu ;
- Bahwa benar ini sepeda motor yang dia pakai waktu pergi ke rumah saksi ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi ISMAWATI BINTI ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah sepupu kandung dari suami saksi yang bernama M. Hanafi Bin Ardi MR namun saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad telah melakukan pengancaman terhadap suami saksi, M. Hanafi Bin Ardi MR ;
- Bahwa terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad mengancam suami saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 10.15. WIB ;
- Bahwa terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad mengancam suami saksi didepan rumah kami di Jl.Sunaryo KM.2 RT. 002 RW. 002, Kel. Tanjung Batu Barat, Kec.Kundur, Kab.Karimun, Prov.KePRI ;
- Bahwa terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad mengancam suami saksi pakai golok ;
- Bahwa golok itu terbuat dari besi dan berhulukan kayu ;
- Bahwa saat mengancam saksi M. Hanafi Bin Ardi MR dengan menggunakan golok tersebut, Terdakwa ini melakukannya sendirian ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa dapatkan golok tersebut ;
- Bahwa rumah saksi jaraknya tidak dekat dengan rumah Terdakwa dan waktu itu terdakwa datang ke rumah saksi pakai sepeda motor sambil memegang golok ;
- Bahwa waktu itu saksi sedang berada didepan rumah saksi bersama dengan suami saksi dan saksi Kasmuri, lalu terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti didepan rumah saksi kemudian mengacungkan senjata tajam dengan menggunakan tangan kanannya kearah suami saksi dan terdakwa bilang "ku potong kepala kau nanti" lalu suami saksi dan terdakwa bertengkar mulut dari jarak jauh kemudian terdakwa pergi lalu suami saksi langsung menelpon ke Polsek Kundur dan melaporkan kejadian itu ;
- Bahwa waktu itu terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. BP 4936 HK ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan golok tersebut ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu itu saksi lihat terdakwa dalam keadaan biasa-biasa saja ;
- Bahwa sebelum kejadian itu suami saksi, M. Hanafi Bin Ardi MR tidak ada memiliki masalah pribadi dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di depan rumah dengan suami saksi dan saksi Kasmuri Bin Rubani ;
- Bahwa panjang golok itu sekitar lebih kurang 43 cm ;
- Bahwa terdakwa hanya pakai golok itu untuk mengancam suami saksi saja ;
- Bahwa benar ini senjata tajam berupa golok/badik yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengancam M. Hanafi Bin Ardi MR pada waktu itu ;
- Bahwa benar ini sepeda motor yang terdakwa pakai waktu pergi ke rumah saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi KASMURI BIN RUBANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana isteri saksi yang bernama Raja Arifatun Binti Raja Alinudin adalah keponakan kandung dari Terdakwa (dimana ayah kandung dari isteri saksi adalah abang kandung Terdakwa), namun saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad telah melakukan pengancaman terhadap saksi M. Hanafi Bin Ardi MR ;
- Bahwa terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad mengancam saksi M. Hanafi Bin Ardi MR pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 10.15. WIB ;
- Bahwa terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad mengancam saksi M. Hanafi Bin Ardi MR didepan rumah saksi M. Hanafi Bin Ardi MR di Jl.Sunaryo KM.2 RT. 002 RW. 002, Kel. Tanjung Batu Barat, Kec.Kundur, Kab.Karimun, Prov.Kepri ;
- Bahwa terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad mengancam saksi M. Hanafi Bin Ardi MR pakai golok ;
- Bahwa golok itu terbuat dari besi dan berhulukan kayu ;
- Bahwa saat mengancam saksi M. Hanafi Bin Ardi MR dengan menggunakan golok tersebut, Terdakwa ini melakukannya sendirian saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa dapatkan golok tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad membawa golok itu saksi sedang berada di depan rumah saksi M.Hanafi Bin Ardi MR lalu terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. BP 4936 HK sambil membawa sebilah senjata tajam;
 - Bahwa sebelum terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad membawa golok awalnya terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta makan sambil marah-marah dan karena saksi terlambat kasih makanan ke terdakwa lalu terdakwa memukul saksi setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi kemudian sekira 5 (lima) menit terdakwa datang lagi dan lewat didepan rumah saksi M.Hanafi Bin Ardi MR di Jl.Sunaryo KM 02 RT. 002 RW. 002, Kel. Tanjung Batu Barat Kec.Kundur, Kab.Karimun Provinsi Kepri dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. BP 4936 HK sambil memegang golok, setelah itu terdakwa bertengkar mulut dari jarak jauh dengan saksi M. Hanafi Bin Ardi MR kemudian terdakwa pergi dan saksi M.Hanafi Bin Ardi MR menelpon ke Polsek Kundur dan melaporkan kejadian itu ;
 - Bahwa waktu itu terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. BP 4936 HK ;
 - Bahwa saksi memang tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan golok tersebut ;
 - Bahwa waktu itu saksi lihat terdakwa dalam keadaan biasa-biasa saja ;
 - Bahwa sebelum kejadian itu saksi atau saksi M. Hanafi Bin Ardi MR tidak ada memiliki masalah pribadi dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saat itu saksi sedang berada di depan rumah dengan saksi M. Hanafi Bin Ardi MR dan isterinya yang bernama saksi Ismawati ;
 - Bahwa panjang golok itu sekitar lebih kurang 43 cm ;
 - Bahwa terdakwa hanya pakai golok itu untuk mengancam saksi M. Hanafi Bin Ardi MR ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa ini sampai mengancam saksi M. Hanafi Bin Ardi MR menggunakan golok ;
 - Bahwa benar ini senjata tajam berupa golok/badik yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengancam saksi M. Hanafi Bin Ardi MR pada waktu itu ;
 - Bahwa benar ini sepeda motor yang terdakwa pakai waktu pergi ke rumah saksi M. Hanafi Bin Ardi MR ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi R. ARIFATUN HIDAYATI BINTI R. ALINUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah paman kandung saksi (dimana ayah kandung saksi adalah abang kandung dari Terdakwa), namun saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad telah melakukan pengancaman terhadap saksi M. Hanafi Bin Ardi MR ;
- Bahwa terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad mengancam saksi M. Hanafi Bin Ardi MR pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 10.15. WIB ;
- Bahwa terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad mengancam saksi M. Hanafi Bin Ardi MR didepan rumah saksi M. Hanafi Bin Ardi MR di Jl.Sunaryo KM.2 RT. 002 RW. 002, Kel. Tanjung Batu Barat, Kec.Kundur, Kab.Karimun, Prov.Kepri ;
- Bahwa terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad mengancam saksi M. Hanafi Bin Ardi MR pakai golok ;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuknya bagaimana tapi kata suami saksi golok itu terbuat dari besi dan berhulukan kayu ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saat itu saksi sedang sembunyi di dalam rumah saksi M. Hanafi Bin Ardi MR ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa dapatkan golok itu ;
- Bahwa waktu terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad membawa golok itu saksi sedang sembunyi di dalam rumah saksi M.Hanafi Bin Ardi MR ;
- Bahwa waktu itu terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad datang ke rumah saksi mau minta makan dan karena saksi agak lama mengasihkan terdakwa makanan akhirnya terdakwa marah pada saksi dan suami saksi ;
- Bahwa suami saksi bernama saksi Kasmuri Bin Rubani ;
- Bahwa waktu itu saksi lihat terdakwa mau lempar suami saksi dengan batu granit karena takut saksi sembunyi di dalam rumah saksi M.Hanafi Bin Ardi MR ;
- Bahwa saksi tidak lihat bagaimana kejadian saat terdakwa mengancam saksi M. Hanafi Bin Ardi MR, saksi tahu ceritanya terdakwa mengancam pakai golok dari cerita suami saksi saja ;
- Bahwa waktu itu terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. BP 4936 HK ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Tbk



- Bahwa saksi memang tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan golok tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Terdakwa bertengkar mulut dari jarak jauh dengan saksi M. Hanafi Bin Ardi MR, kondisi Terdakwa ini dalam keadaan biasa-biasa saja atau mungkin sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelum kejadian itu saksi atau saksi M. Hanafi Bin Ardi MR tidak ada memiliki masalah pribadi dengan Terdakwa ini ;
- Bahwa waktu itu selain ada saksi M. Hanafi Bin Ardi MR ada juga suami saksi dan isteri saksi M. Hanafi Bin Ardi MR yang bernama saksi Ismawati ;
- Bahwa katanya panjang golok itu sekitar lebih kurang 43 cm ;
- Bahwa terdakwa hanya pakai golok itu untuk mengancam saksi M. Hanafi Bin Ardi MR ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa ini sampai mengancam saksi M. Hanafi Bin Ardi MR menggunakan golok ;
- Bahwa benar ini senjata tajam berupa golok/badik yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengancam saksi M. Hanafi Bin Ardi MR pada waktu itu ;
- Bahwa benar ini sepeda motor yang terdakwa pakai waktu pergi ke rumah saksi M. Hanafi Bin Ardi MR ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

5. **Saksi NOVI HARYANTO BIN ACHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ini (saksi menunjuk ke arah Terdakwa dimuka persidangan ini) telah melakukan pengancaman terhadap saksi M. Hanafi Bin Ardi MR dengan menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa namanya terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad ;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu sewaktu saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Kundur, saksi menerima telepon dari seorang laki-laki yang bernama saksi M. Hanafi Bin Ardi MR yang melaporkan bahwa Terdakwa ini telah datang ke rumahnya dan mengancam dirinya dengan menggunakan senjata tajam berupa parang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan teman saksi yang sedang piket pada hari itu bernama saksi Eko Hari Saputra atas perintah lisan dari Kapolsek Kundur langsung menuju ke rumah saksi M. Hanafi Bin Ardi MR dan sesampainya kami di rumah saksi M. Hanafi Bin Ardi MR ternyata Terdakwa sudah pergi dari situ ;
- Bahwa saksi M. Hanafi Bin Ardi MR tinggal di Jl.Sunaryo KM 02 RT. 002 RW. 002, Kel. Tanjung Batu Barat, Kec.Kundur, Kab.Karimun Provinsi Kepri ;
- Bahwa setelah itu saksi M. Hanafi Bin Ardi MR membuat Laporan Polisi secara resmi ke Polsek Kundur kemudian berdasarkan Laporan Polisi No : LP-B / 18 / III / 2016, tanggal 19 Maret 2016 atas nama saksi M.Hanafi dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 04 / III / 2016 dari Kapolsek Kundur kemudian kami mencari dan menangkap Terdakwa ;
- Bahwa kami berhasil menangkap Terdakwa ini di Jl.Ahmad Yani (depan Tempat Pemakaman Umum) Kel.Tanjung Batu Kota, Kec.Kundur Kab.Karimun Provinsi Kepri ;
- Bahwa pada saat kami menangkap Terdakwa, terdakwa tidak membawa barang bukti apapun ;
- Bahwa waktu itu setelah saksi M. Hanafi Bin Ardi MR resmi membuat Laporan Polisi kemudian saksi dan saksi Eko Hari Saputra mencari keberadaan Terdakwa ini kerumahnya tetapi Terdakwa tidak ada di rumahnya namun kami tetap mencari Terdakwa dan akhirnya kami dapat menemukan Terdakwa yang sedang berada dipinggir jalan sedang menunggu oplet di Jl.Ahmad Yani (depan Tempat Pemakaman Umum) kemudian kami membawa Terdakwa ke kantor Polsek Kundur untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah saksi dan teman saksi Eko Hari Saputra berhasil menangkap Terdakwa ini dan membawanya ke kantor Polsek Kundur untuk diperiksa kemudian kami membawa Terdakwa kembali ke rumahnya dan dari dalam ruangan di rumahnya kami menemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis parang/golokterbuat dari besi berhulukan dengan panjang ±43 cm yang diakui oleh Terdakwa telah digunakannya untuk mengancam M. Hanafi Bin Ardi MR ;
- Bahwa selain senjata tajam berupa parang/golok itu, tidak ada alat lain yang juga dipergunakan oleh Terdakwa ini untuk mengancam saksi M. Hanafi Bin Ardi MR ;
- Bahwa karena menurut keterangan saksi korban M. Hanafi Bin Ardi MR, sepeda motor itu yang dikendarai oleh Terdakwa untuk pergi ke rumah saksi M. Hanafi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ardi MR sambil memegang sebilah parang/golok dan mengancam saksi M. Hanafi Bin Ardi MR dengan parang/golok itu ;

- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. BP 4936 HK warna hitam putih ditemukan di rumahnya Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ini telah mengancam saksi korban, M. Hanafi Bin Ardi MR pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 10.15. WIB ;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi M. Hanafi Bin Ardi MR didepan rumah saksi M. Hanafi Bin Ardi MR di Jl.Sunaryo KM.2 RT. 002 RW. 002, Kel. Tanjung Batu Barat, Kec.Kundur, Kab.Karimun, Prov.KePRI ;
- Bahwa Terdakwa telah mengancam saksi M. Hanafi Bin Ardi MR menggunakan sebilah parang/golok ;
- Bahwa parang/golok itu terbuat dari besi dan berhulukan kayu dan panjang \pm 43 cm ;
- Bahwa saat mengancam saksi M. Hanafi Bin Ardi MR dengan menggunakan golok tersebut, Terdakwa ini melakukannya sendirian saja ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ini parang/golok itu diambilnya dari rumahnya sendiri ;
- Bahwa menurut keterangan saksi M. Hanafi Bin Ardi MR, mereka saat itu juga bertengkar mulut ;
- Bahwa menurut keterangan saksi M. Hanafi Bin Ardi MR pada kami, saat itu kondisi Terdakwa ini dalam keadaan biasa-biasa saja ;
- Bahwa benar parang/golok itu tidak dipergunakan oleh Terdakwa ini untuk melukai tubuh M. Hanafi Bin Ardi MR ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa ini sampai mengancam saksi korban, M. Hanafi Bin Ardi MR menggunakan parang/golok itu ;
- Bahwa benar ini senjata tajam berupa parang/golok/badik yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengancam saksi korban, M. Hanafi Bin Ardi MR pada waktu itu ;
- Bahwa benar ini sepeda motor yang telah dipergunakan oleh Terdakwa saat pergi ke rumah saksi M. Hanafi Bin Ardi MR kemudian mengancam M. Hanafi Bin Ardi MR dengan menggunakan parang/golok/badik itu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

6. **Saksi EKO HARI SAPUTRA**, Keteranganannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu dan mengerti sebabnya ia dipanggil kemudian dilakukan pemeriksaan terhadapnya sekarang ini sehubungan dengan seseorang yang membawa senjata tajam ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa seseorang yang membawa senjata tajam tersebut adalah terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad serta ia tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family denganya ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad membawa sebilah parang saksi pelapor an. Muhamat Hanafi Jl.Sunaryo KM 02 RT 002 RW 002 Kel. Tanjung Batu Barat, Kec.Kundur, Kab.Karimun Provinsi Kepri, yaitu sewaktu saksi sedang melaksanakan tugas jaga kemudian ada masyarakat menelpon kekantor yang mengaku bernama saksi M.Hanafi dan mengatakan bahwa ada seorang laki-laki membawa senjata tajam kerumahnya, lalu saksi bersama piket jaga lainnya langsung menuju rumah saksi M.Hanafi dan sesampainya dirumah tersebut ternyata laki-laki yang membawa senjata tajam tersebut telah pergi ;
- Bahwa benar saksi ada memiliki teman sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad yaitu saksi Bripka Novi Haryanto ;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Bripka Novi Haryanto melakukan penangkapan terhadap Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad adalah berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-B / 18 / III / 2016, tanggal 19 Maret 2016 an. M.Hanafi tentang senjata tajam dan perintah lisan Kapolsek dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 04 / III / 2016 ;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Bripka Novi Haryanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad di Jl. Ahmad Yani (depan Tempat Pemakaman Umum) Kel.Tanjung Batu Kota, Kec.Kundur, Kab.Karimun Provinsi Kepri ;
- Bahwa benar sewaktu saksi dan saksi Bripka Novi Haryanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad juga ikut mengamankan barang bukti berupa bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi berhulukan dengan panjang lebih kurang 43 centi meter dan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. BP 4936 HK warna hitam putih ;
- Bahwa benar saksi dan saksi Bripka Novi Haryanto melakukan penangkapan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad setelah saksi M.Hanafi membuat Laporan Polisi di Polsek Kundur, kemudian saksi bersama saksi Briпка Novi Haryanto mencari keberadaan terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad kerumahnya dan sewaktu melihat saksi dan saksi Briпка Novi Haryanto datang ke rumahnya kemudian terdakwa lari, lalu saksi bersama saksi Briпка Novi Haryanto tetap mencari terdakwa dan akhir dapat menangkap terdakwa ketika terdakwa berada dipinggir jalan sedang menunggu oplet di Jl.Ahmad Yani (depan Tempat Pemakaman Umum) Kel.Tanjung Batu Kota, Kec.Kundur, Kab.Karimun Provinsi Kepri kemudian saksi dan saksi Briпка Novi Haryanto membawa terdakwa ke Polsek Kundur ;

- Bahwa benar setelah memeriksa terdakwa di Polsek Kundur kemudian saksi dan saksi Briпка Novi Haryanto membawa terdakwa kerumahnya untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi berhulukan dengan panjang ± 43 cm dan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. BP 4936 HK warna hitam putih ;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi berhulukan dengan panjang ± 43 cm dan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. BP 4936 HK warna hitam putih kemudian saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah saksi dan saksi Briпка Novi Haryanto amankan sedangkan barang bukti lain tidak ada lagi;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Briпка Novi Haryanto menemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis golok tersebut di dalam ruangan keluarga rumah kediaman terdakwa Raja Al Mukhsin Bin Raja Muhamad ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengancam saksi Hanafi pakai senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa pakai parang ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 10.15 WIB, bertempat di depan rumah saksi Hanafi di Jl.Sunaryo KM. 02, RT. 002 RW. 002, Kel. Tanjung Batu Barat, Kec.Kundur, Kab.Karimun Provinsi Kepri ;
- Bahwa karena awalnya tanpa setahu terdakwa keluarga terdakwa telah menjual tanah warisan orang tua terdakwa tanpa setahu terdakwa dan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa juga tidak dikasih bagian dari uang penjualan tanah warisan itu sementara terdakwa butuh uang untuk perbaikan rumah orang tua terdakwa karena rumah orang tua terdakwa sudah bocor dan menyebabkan pakaian mama terdakwa yang ada di dalam rumah jadi basah dan juga karena saksi Hanafi telah tanam pohon pisang dan bikin kandang anjing di depan rumah terdakwa dan dia juga mau buat bangunan diatas tanah itu sehingga bagaimana terdakwa dan kakak terdakwa mau lewat lagi ;

- Bahwa walnya pagi itu terdakwa lapar dan terdakwa pergi ke rumah kakak terdakwa untuk minta makan dan karena kakak terdakwa belum masak terus terdakwa keluar rumah dan terdakwa dengar 2 (dua) orang keponakan terdakwa dari saksi Hanafi sedang membicarakan terdakwa terus terdakwa jadi marah ;
- Bahwa terdakwa bawa parang maksudnya terdakwa mau mengancam saksi Hanafi supaya dia mau bongkar kandang anjing itu ;
- Bahwa jaraknya antara terdakwa yang duduk dimuka persidangan ini dengan mobil tahanan yang ada diluar, Pak (Terdakwa menunjuk ke arah mobil tahanan yang sedang diparkir di halaman samping gedung pengadilan ini) ;
- Bahwa parang itu terdakwa ambil dari rumah ;
- Bahwa parang itu biasanya terdakwa pakai untuk bersihkan semak-semak yang tumbuh di dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa hanya ancam saja, terdakwa bilang pada dia "sama kakak saya kau bisa macam-macam tapi pada saya kau tak bisa macam-macam, saya golok nanti kepala kau" ;
- Bahwa saat itu terdakwa berada diatas sepeda motor dan dari situ terdakwa lihat saksi Hanafi dan isterinya di depan rumah ;
- Bahwa terdakwa anak bungsu dari 8 (delapan) orang bersaudara ;
- Bahwa saksi Hanafi itu, bapaknya dan ibu terdakwa adik beradik, mama terdakwa punya adik adalah bapaknya saksi Hanafi itu ;
- Bahwa tanah warisan itu tanah pembagian adik beradik bapak terdakwa;
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah orang tua terdakwa, oleh kakak-kakak terdakwa rumah itu jadi warisan untuk terdakwa ;
- Bahwa jarak rumah kakak terdakwa dengan rumah terdakwa sekitar 1 (satu) km ;
- Bahwa saksi korban, M. Hanafi Bin Ardi MR menanam pohon pisang itu diatas tanah bagian saksi Hanafi ;
- Bahwa benar dalam BAP Lanjutan atas nama saudara pada poin 26, saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerangkan bahwa saudara datang ke rumah kakak saudara untuk menanyakan masalah pembagian uang warisan tanah milik ibu saudara yang sudah dijual tapi kemudian kakak saudara mengatakan tunggu karena uang itu akan digunakan untuk biaya nikah tapi saudara tetap minta uang itu karena saudara membutuhkannya untuk membetulkan rumah saudara yang bocor ;
- Bahwa kemudian terdakwa minta makan pada kakak terdakwa tapi kakak terdakwa belum siap masak jadi terdakwa mau pulang dan saat terdakwa keluar rumah itu terdakwa jumpa dengan saksi Hanafi dan anaknya yang bicarakan terdakwa jadi terdakwa marah dan kami bertengkar terus terdakwa pulang kerumah ambil parang dan datang lagi ke rumah saksi Hanafi untuk ancam dia ;
 - Bahwa parang itu terdakwa ambil dari bawah lemari yang berada di dapur rumah terdakwa ;
 - Bahwa sebilah parang panjang terbuat dari besi dengan panjang ± 43 cm berhulukan kayu ;
 - Bahwa terdakwa pergi bawa parang ke rumah saksi Hanafi dengan menggunakan sepeda motor ;
 - Bahwa waktu terdakwa datang ke rumah saksi Hanafi, disitu ada saksi Hanafi, isterinya dan saksi Kasmuri Bin Rubani ;
 - Bahwa waktu itu terdakwa tidak habis minum, waktu itu terdakwa baru bangun tidur dan pergi ke rumah kakak terdakwa untuk cari makan ;
 - Bahwa terdakwa terkadang membantu-bantu kerja dikebun teman terdakwa ;
 - Bahwa maksud terdakwa membawa golok tersebut kerumah saksi M. Hanafi Bin Ardi MR mengenai masalah warisan itu supaya saksi Hanafi jangan bertindak sewenang-wenang sama keluarga terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada melukai saksi M. Hanafi Bin Ardi MR dengan menggunakan parang/golok terdakwa hanya ancam-ancam saja ;
 - Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum penjara ;
 - Bahwa kasus penembakan dengan senapan angin dan pencurian ;
 - Bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2014 ;
 - Bahwa benar ini senjata tajam berupa parang/golok yang telah saudara pakai untuk mengancam saksi M. Hanafi Bin Ardi MR pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 10.15 WIB ;
 - Bahwa benar ini sepeda motor yang telah saudara pakai ke rumah saksi M. Hanafi Bin Ardi MR sambil membawa parang/golok itu ;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi berhulukan dengan panjang lebih kurang 43 centi meter ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter MX Nopol BP 4936 HK wama hitam putih ;
3. 1 (satu) buah pemilik kendaraan bermotor An. SATI dengan Nomor Polisi BP 4939 HK ;
4. 1 (satu) lembar STNK beserta pajaknya An. SATI dengan Nomor Polisi BP 4939 HK ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah di persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis memperoleh adanya fakta yuridis dalam perkara ini sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 10.15 wib bertempat rumah saksi MUHAMAT HANAFIBin ARDI MR di Jl.Sunaryo KM 02 RT 002 RW 002 Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau karena memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 43 cm (empat puluh tiga) ;
- Bahwa benar alasan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk mengancam dan menakuti saksi MUHAMAT HANAFIBin ARDI MR ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana membawa senjata penikam tanpa izin dari pihak yang berwajib tersebut dilakukan dengan cara berawal bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 10.15. wib didepan rumah saksi MUHAMAT HANAFI Bin ARDI MR di Jl.Sunaryo KM02 RT 002

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW 002 Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, telah terjadi tindak pidana membawa senjata penikam tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa RAJA AL MUKHSIN Bin RAJA MUHAMAD datang ke rumah saksi KASMURI Bin RUBANI, karena lapar terdakwa meminta makan sambil marah-marah dan karena saksi KASMURI Bin RUBANI terlambat memberikannya lalu terdakwa memukul saksi KASMURI Bin RUBANI setelah itu terdakwa pergi, pada saat bersamaan saksi MUHAMAT HANAFI Bin ARDI MR (tetangga dari saksi KASMURI Bin RUBANI) mendengar suara orang bertengkar dan ribut-ribut dibelakang rumahnya kemudian ia keluar rumah, setelah itu saksi MUHAMAT HANAFI menemui saksi R.ARIFATUN HIDAYANTI Binti RAJA ALINUDIN yaitu isteri saksi KASMURI Bin RUBANI kemudian bertanya "ada apa ribut-ribut" kemudian dijawabnya "tadi terdakwa memukul suami aku KASMURI Bin RUBANI, sewaktu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi KASMURI Bin RUBANI, terdakwa sempat melihat saksi MUHAMAT HANAFI dengan pandangan sinis, Sekira 5 (lima) menit kemudian setelah terdakwa pergi, terdakwa datang kembali untuk yang ke-2 (dua) kalinya dengan membawa senjata tajam jenis Golok mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BP 4936 HK menuju kerumah saksi MUHAMAT HANAFI dan berhenti didepan rumah saksi MUHAMAT HANAFI bertemu dengannya disaksikan pula oleh KASMURI Bin RUBANI. Kemudian terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi berhulukan kayu dengan panjang lebih kurang 43 cm dengan menggunakan tangan kanannya kearah atas kepala sambil berkata kepada saksi MUHAMAT HANAFI " kalian main-main ya dengan saya, kalau dengan kakak saya kalian berani macam-macam sampai kakak saya ketakutan tapi kalau dengan saya kalian jangan macam-macam ku potong kepala kau nanti" lalu ia bertengkar mulut dari jarak jauh kemudian terdakwa pergi dan saksi MUHAMAT HANAFI merasa terancam dengan tindakan terdakwa tersebut dan melaporkan peristiwa itu ke Polsek Kundur ;

- Bahwa benar akibat dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut korban mengalami luka robek di pelipis kanan dengan tepi luka tidak rata, luka memar pada permukaan telapak tangan jari kelingking, jari manis, dan jari telunjuk tangan kiri yang di duga akibat kekerasan dengan benda tumpul ;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan pengancaman terhadap saksi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAT HANAFIBin ARDI MR tersebut ada menggunakan alat yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi berhulukan dengan panjang lebih kurang 43 centi meter ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi berhulukan dengan panjang lebih kurang 43 centi meter, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter MX Nopol BP 4936 HK wama hitam putih, 1 (satu) buah pemilik kendaraan bermotor An. SATI dengan Nomor Polisi BP 4939 HK, 1 (satu) lembar STNK beserta pajaknya An. SATI dengan Nomor Polisi BP 4939 HK benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita-Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa Hak ;
3. Unsur Menyimpan Senjata Penikam ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting** (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang terlampir diberkas dan Dakwaan maupun Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah benar Terdakwa RAJA AL MUKHSIN BIN RAJA MUHAMAD ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “Kesatu” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu “**Tanpa Hak**” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 10.15. wib didepan rumah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMAT HANAFI Bin ARDI MR di Jl.Sunaryo KM 02 RT 002 RW 002 Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, telah terjadi tindak pidana membawa senjata penikam tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa RAJA AL MUKHSIN Bin RAJA MUHAMAD datang ke rumah saksi KASMURI Bin RUBANI, karena lapar terdakwa meminta makan sambil marah-marah dan karena saksi KASMURI Bin RUBANI terlambat memberikannya lalu terdakwa memukul saksi KASMURI Bin RUBANI setelah itu terdakwa pergi, pada saat bersamaan saksi MUHAMAT HANAFI Bin ARDI MR (tetangga dari saksi KASMURI Bin RUBANI) mendengar suara orang bertengkar dan ribut-ribut dibelakang rumahnya kemudian ia keluar rumah, setelah itu saksi MUHAMAT HANAFI menemui saksi R.ARIFATUN HIDAYANTI Binti RAJA ALINUDIN yaitu isteri saksi KASMURI Bin RUBANI kemudian bertanya "ada apa ribut-ribut" kemudian dijawabnya "tadi terdakwa memukul suami aku KASMURI Bin RUBANI, sewaktu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi KASMURI Bin RUBANI, terdakwa sempat melihat saksi MUHAMAT HANAFI dengan pandangan sinis, Sekira 5 (lima)menit kemudian setelah terdakwa pergi, terdakwa datang kembali untuk yang ke-2 (dua) kalinya dengan membawa senjata tajam jenis Golok mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BP 4936 HK menuju kerumah saksi MUHAMAT HANAFI dan berhenti didepan rumah saksi MUHAMAT HANAFI bertemu dengannya disaksikan pula oleh KASMURI Bin RUBANI. Kemudian terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis Golok yang terbuat dari besi berhulukan kayu dengan panjang lebih kurang 43 cm dengan menggunakan tangan kanannya kearah atas kepala sambil berkata kepada saksi MUHAMAT HANAFI " kalian main-main ya dengan saya, kalau dengan kakak saya kalian berani ancam-ancam sampai kakak saya ketakutan tapi kalau dengan saya kalian jangan macam-macam ku potong kepala kau nanti" lalu ia bertengkar mulut dari jarak jauh kemudian terdakwa pergi dan saksi MUHAMAT HANAFI merasa terancam dengan tindakan terdakwa tersebut dan melaporkan peristiwa itu ke Polsek Kundur ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-2 "**tanpa hak**" telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Menyimpan Senjata Penikam :

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-3 tersebut di atas yaitu "**menyimpan senjata penikam**" Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 10.15. wib didepan rumah saksi MUHAMAT HANAFI Bin ARDI MR di Jl.Sunaryo KM 02 RT 002 RW 002 Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, telah terjadi tindak pidana membawa senjata penikam tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa RAJA AL MUKHSIN Bin RAJA MUHAMAD datang ke rumah saksi KASMURI Bin RUBANI, karena lapar terdakwa meminta makan sambil marah-marah dan karena saksi KASMURI Bin RUBANI terlambat memberikannya lalu terdakwa memukul saksi KASMURI Bin RUBANI setelah itu terdakwa pergi, pada saat bersamaan saksi MUHAMAT HANAFI Bin ARDI MR (tetangga dari saksi KASMURI Bin RUBANI) mendengar suara orang bertengkar dan ribut-ribut dibelakang rumahnya kemudian ia keluar rumah, setelah itu saksi MUHAMAT HANAFI menemui saksi R.ARIFATUN HIDAYANTI Binti RAJA ALINUDIN yaitu isteri saksi KASMURI Bin RUBANI kemudian bertanya "ada apa ribut-ribut" kemudian dijawabnya "tadi terdakwa memukul suami aku KASMURI Bin RUBANI, sewaktu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi KASMURI Bin RUBANI, terdakwa sempat melihat saksi MUHAMAT HANAFI dengan pandangan sinis, Sekira 5 (lima)menit kemudian setelah terdakwa pergi, terdakwa datang kembali untuk yang ke-2 (dua) kalinya dengan membawa senjata tajam jenis Golok mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BP 4936 HK menuju kerumah saksi MUHAMAT HANAFI dan berhenti didepan rumah saksi MUHAMAT HANAFI bertemu dengannya disaksikan pula oleh KASMURI Bin RUBANI. Kemudian terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis Golok yang terbuat dari besi berhulukan kayu dengan panjang lebih kurang 43 cm dengan menggunakan tangan kanannya kearah atas kepala sambil berkata kepada saksi MUHAMAT HANAFI " kalian main-main ya dengan saya, kalau dengan kakak saya kalian berani ancam-ancam sampai kakak saya ketakutan tapi kalau dengan saya kalian jangan macam-macam ku potong kepala kau nanti" lalu ia bertengkar mulut dari jarak jauh kemudian terdakwa pergi dan saksi MUHAMAT HANAFI merasa terancam dengan tindakan terdakwa tersebut dan melaporkan peristiwa itu ke Polsek Kundur ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-3 "**menyimpan senjata penikam**" telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi berhulukan dengan panjang lebih kurang 43 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. BP 4936 HK warna hitam putih, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor An. SATI dengan Nomor Polisi BP 4936 HK, dan 1 (satu) lembar STNK beserta Pajaknya An. SATI dengan Nomor Polisi BP 4936 HK, yang telah disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa RAJA AL MUKHSIN BIN RAJA MUHAMAD ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMAT HANAFI BIN ARDI MR mengalami ketakutan ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951, UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RAJA AL MUKHSIN BIN RAJA MUHAMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"ANCAMAN KEKERASAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi berhulukan dengan panjang lebih kurang 43 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. BP 4936 HK warna hitam putih ;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor An. SATI dengan Nomor Polisi BP 4936 HK ;
- 1 (satu) lembar STNK beserta Pajaknya An. SATI dengan Nomor Polisi BP 4936 HK ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa RAJA AL MUKHSIN BIN RAJA MUHAMAD ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **SENIN**, tanggal **20 JUNI 2016**, oleh **FATHUL MUJIB, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **23 JUNI 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAHEL YOSVELITA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **WAHYUDI, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun di Tanjung Batu dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTONI TRIVOLTA, SH.

FATHUL MUJIB, SH., MH.

AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti,

RAHEL YOSVELITA, SH.